



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Jakarta, 26 Juni 2025

PERSIAPAN RAPAT DAN PROSES REGISTRASI

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan - bahan dan Penjelasan Mata Acara Rapat terlebih dahulu yang telah diunggah di Situs Web Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dengan ketentuan *first come first serve basis*; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI").
3. Perseroan menyediakan alternatif Pemberian Kuasa secara elektronik yaitu :
 - a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kehadiran dan suara kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom: harish@datindo.com melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, paling lambat pukul 12.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.theequityone.com.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa:
 - a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan:
 - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
 - Asli Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan kuasa Pemegang Saham.
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:
 - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;

- Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir;
 - Asli Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan kuasa Pemegang Saham.
6. Seluruh alat komunikasi pribadi termasuk telepon selular agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar selama Rapat berlangsung.
 7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum

kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
3. Sewaktu membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakil mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang bersangkutan dalam satu tahap.
4. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Setiap sesi diskusi per mata acara Rapat dibatasi maksimum 3 penanya untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*". Selanjutnya Notaris akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
 - b. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi secara langsung (lisan) pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang diajukan melalui fitur "*Flow Text Box*" dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Bagi kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkan nama,

- jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas Perseroan kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.
- b. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir para penanya akan diminta mengajukan pertanyaan atau pendapat di mikrofon yang tersedia.
 - c. Selesai mengajukan pertanyaan atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
 - d. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, Direksi akan menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut secara berturut-turut.
 - e. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara.
6. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) angka 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 8. Hanya Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang berhak mengeluarkan suara, mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
 9. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
 10. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) angka 12 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat, harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Ketua Rapat usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 11. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) angka 7 dan 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15") Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 12. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 POJK No. 15:

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
13. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Persiapan Rapat dan Proses Registrasi angka 7 huruf a – c, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketua Rapat akan memulai dan menutup proses perhitungan suara. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan Pemegang Saham yang hadir secara fisik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
14. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Bila pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilaksanakan pemungutan suara dengan cara "mengangkat tangan", menurut prosedur sebagai berikut:
- (i) Mereka yang tidak setuju dan mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan;
 - (ii) Mereka yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
 - (iii) Bagi Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham, yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju.
15. Untuk mata acara Rapat ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15, yang mensyaratkan, kehadiran Pemegang Saham yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

16. Untuk mata acara Rapat ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat), berlaku ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15, semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
17. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mematuhi Tata Tertib Rapat yang ditentukan oleh Perseroan dan Pengelola Gedung, serta Perseroan juga berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dengan memperhatikan kapasitas ruang Rapat.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada Persiapan Rapat dan Proses Registrasi angka 7 huruf a – e.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada Persiapan Rapat dan Proses Registrasi angka 7 huruf a – e, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan pada Pelaksanaan Rapat angka 4.

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.



RULES OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")
PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
Jakarta, June 26, 2025

MEETING PREPARATION AND REGISTRATION PROCESS

1. Shareholders are deemed to have read and agreed to the content of these Rules of Conduct and have read the materials and explanations of the Meeting Agenda Items which have been uploaded on the Company's Website.
2. The Meeting will be held through the following mechanisms:
 - a. Attending the Meeting physically provided that the company limits the number of physical presence of shareholders or shareholders proxies with conditions first come first serve. in person; or
 - b. Attending the Meeting electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application.
3. The Company provides alternatives to the Electronic Authorization, namely:
 - a. The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are kept in the collective custody of KSEI, to attend the Meeting electronically or to give power of attorney for attendance and vote to an officer appointed by the Securities Administration Bureau of the Company, namely PT Datindo Entrycom: harish@datindo.com via eASY.KSEI facility on the following link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting, no later than 12.00 Western Indonesia Time (WIB), 1 (one) business day before the holding of the Meeting.
 - b. In the event that the Shareholders will give power of attorney to attend the Meeting without using the eASY.KSEI mechanism, they can download the power of attorney from the Company's website, www.theequityone.com.
4. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are cordially requested to be at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
5. Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are required to bring the following documents:
 - a. Shareholders whose shares are kept in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia are required to produce a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") that can be obtained at the securities company or custodian bank in which the Shareholders opened their securities accounts;
 - b. Individual Shareholders or Proxy of Individual Shareholders:
 - National ID card or other proof of identity;
 - Original Power of Attorney and National ID Card or other proof of identity of the Giver and of the proxy of Shareholders.
 - c. Legal Entity Shareholders or Proxy of Legal Entity Shareholders:
 - Photocopy of the company's latest Articles of Association;



- Photocopy of the latest deed of Appointment of the Company's Management Composition;
 - Original specific Power of Attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity concerned) and National ID Card or other proof of identity of the Giver and of the proxy of Shareholders.
6. All personal communication devices including cell phones must be turned off or set to vibrate during the Meeting.
7. Shareholders who will attend or grant power of attorney electronically for the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
- a. Shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline i.e. at 12.00 Western Indonesian Time (WIB), 1 (one) business day before the date of the Meeting, and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration is closed by the Company.
 - b. Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline i.e. at 12.00 Western Indonesian Time (WIB), 1 (one) business day before the date of the Meeting, and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration is closed by the Company.
 - c. For Shareholders who have granted power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representatives) or to the Individual Representatives but have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline i.e. at 12.00 Western Indonesian Time (WIB), 1 (one) business day before the date of the Meeting, the proxies representing the Shareholders are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration is closed by the Company.
 - d. For Shareholders who have granted power of attorney to the participant proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast a vote in the eASY.KSEI application until the deadline i.e. at 12.00 Western Indonesian Time (WIB), 1 (one) business day before the date of the Meeting, the representative proxies who have been registered in the eASY.KSEI application are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration is closed by the Company.
 - e. For Shareholders who have provided a declaration of attendance or power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representatives) or to the Individual Representatives and have cast a vote for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the deadline i.e. at 12.00 Western Indonesian Time (WIB), 1 (one) business day before the date of the Meeting, the Shareholders or their proxies do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Shareholding will be

automatically counted as a quorum of attendance and the votes cast will be automatically taken into account during the vote at the Meeting.

- f. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in letters a – d for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholding will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting.

HOLDING OF THE MEETING

1. The meeting will be held in Indonesian.
2. Chairperson of the Meeting has the right to ask those present at the Meeting to prove their authority to attend the Meeting.
3. When discussing each agenda item of the Meeting, Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or their representatives to ask questions and/or to express opinions before a resolution is adopted in one single stage.
4. The process of electronic submission of questions and/or opinions for Shareholders or their proxies who are present electronically through the eASY.KSEI application must adhere to the following:
 - a. Shareholders or their proxies will have 2 (two) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda item. A maximum of 3 questioners from the Shareholders or proxies will be allowed for each discussion session per meeting agenda item. Questions and/or opinions per Meeting agenda item can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted as long as the Meeting status in the "General Meeting Flow Text" column reads "Discussion started for agenda item No. []". Afterwards, Notary Public will read out the questions and/or opinions.
 - b. Chairperson of the Meeting or a member of the Board of Directors appointed by the Chairperson of the Meeting will answer or respond directly (verbally) to questions, opinions, proposals or suggestions submitted through the "Flow Text Box" feature in the eASY.KSEI application.
 - c. Proxies of Shareholders who are present electronically and wish to submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per Meeting agenda item are required to write down the names of the shareholders and the amount of their shareholding followed by related questions or opinions.
5. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders or their proxies who attend the Meeting in person must adhere to the following:
 - a. Shareholders who attend the Meeting in person and wish to ask questions and/or express opinions will be requested to raise their hands and a question form to fill out will be given to them. The Company's officer will collect the form that has been filled out by the questioner that includes the name, number of shares owned or represented and the question. The Company's officer will then submit the question form to the Chairperson of the Meeting.

- b. Once the question form is collected, the questioners will be asked to take turn to raise their questions or express their opinions by using the available microphone.
 - c. After raising his/her questions or expressing his/her opinions, the person concerned will be asked to return to his/her seat.
 - d. Once a questioner submits a question or opinion, the Board of Directors will answer or respond to the question in sequence.
 - e. When the last question has been answered, a resolution will be adopted or a vote will take place.
6. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than one share, he or she is asked to vote only once and the vote represents the total number of shares owned.
 7. Pursuant to provisions of article 14 paragraph (2) number 11 of the Company's Articles of Association, voting regarding individuals is carried out by means of closed, unsigned ballot papers and regarding other matters verbally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without any objection from 1 (one) or more Shareholders who are present at the Meeting collectively representing at least 10% (ten percent) of the total shares with legal voting rights.
 8. Only Shareholders or their legal representatives are entitled to vote, ask questions and/or express opinions.
 9. Questions that can be asked are only those that are directly related to the agenda item of the Meeting being discussed. Questions which in the opinion of the Chairperson of the Meeting are not directly related to the agenda of the Meeting being discussed will not be answered.
 10. Pursuant to provisions of article 14 paragraph (2) number 12 of the Company's Articles of Association, any matter submitted by the Shareholders during the discussion or vote in the Meeting should meet all the following requirements:
 - a. In the opinion of the Chairperson of the Meeting, the matter is directly related to one of the agenda items of the Meeting concerned; and
 - b. The matter is submitted by one or more Shareholders collectively representing at least 10% (ten percent) of the total shares with legal voting rights; and
 - c. In the opinion of the Chairperson of the Meeting, the proposal is considered to be directly related to the Company's business.
 11. Pursuant to provisions of article 14 paragraph (2) points 7 and 8 of the Company's Articles of Association in conjunction with article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing of a General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK No. 15"), Shareholders with legal voting rights who are present at the Meeting but abstain (did not cast a vote) will be deemed to have cast the same vote as the vote cast by the majority of Shareholders.
 12. Pursuant to provisions of Article 40 POJK No. 15:
 - (1) GMS resolutions are adopted based on deliberation for consensus.
 - (2) In the event that resolutions based on deliberation for consensus as referred to in paragraph (1) cannot be reached, the resolutions will be adopted through a vote.



- (3) Resolutions adopted through a vote as referred to in paragraph (2) must take place with due observance of the provisions on the quorum of attendance and quorum of resolutions of the GMS.
13. The voting process for Shareholders or their proxies who are present electronically through the eASY.KSEI application must adhere to the following:
- Electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
 - For Shareholders attending the meeting in person or represented by their proxies but have not yet cast a vote on the agenda item of the Meeting as referred to in the Meeting Preparation and Registration Process point 7 letters a - c, the Shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote as long as the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by the Company. Chairperson of the Meeting will start and end the vote counting process. When the electronic voting period per meeting agenda item begins, the Notary Public, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will check and count the votes of the shareholders present electronically and Shareholders attending the Meeting in person. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item No. [] has started" status will be displayed in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders or their proxies did not vote for certain agenda item of the Meeting until the Meeting status displayed in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item No. [] has ended", they will be considered to have cast Abstention votes for the agenda item concerned.
14. The voting process for Shareholders or their proxies attending the Meeting in person must adhere to the following:
- If a resolution based on deliberation for consensus cannot be reached, a vote will be held by "raising hands" according to the following procedures:
- Those against and cast abstention votes will be asked to raise their hands;
 - Those who cast an abstention vote are deemed to have cast the same vote as the majority vote cast by the Shareholders; and
 - Shareholders or their representatives who did not raise their hands at all will be counted as voting in favor.
15. Provisions of Article 14 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter a POJK No.15 requiring the presence of Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights to be present or represented will be applicable to the 1st (first) to 4th (fourth) agenda items of the Meeting.
16. Provisions of Article 14 paragraph (1) and (2) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) letter c of POJK No. 15 requiring all resolutions of the General Meeting of Shareholders to be adopted based on deliberation for consensus will be applicable to the 1st (first) to 4th (fourth) agenda items of the Meeting. In the event that a resolution based on deliberation for consensus cannot be reached, the resolution of the Meeting will be valid when approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.



17. Shareholders or their proxies who are physically present are required to comply with the Meeting Rules and Regulations determined by the Company and Building Management, as well as The Company is entitled to determine the number of Shareholders or representatives of Shareholders present in person, taking into account the meeting room's capacity.

GMS LIVE STREAMING

1. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline i.e. at 12.00 Western Indonesian Time (WIB), 1 (one) business day before the date of the Meeting, can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Live Streaming sub-menu) in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. The GMS Live Streaming has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies having no opportunity to watch the GMS Live Streaming will still be considered as being present electronically and their shareholding and votes will be taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in the Meeting Preparation and Registration Process point 7 letters a – e.
3. For Shareholders or their proxies who only watch the GMS Live Streaming but are not registered electronically on the eASY.KSEI application pursuant to provisions of the Meeting Preparation and Registration Process point 7 letters a – e, the attendance of the Shareholders or their proxies will be considered invalid and will not be included in the counting of the Meeting attendance quorum.
4. Shareholders or their proxies watching the Meeting through the GMS Live Streaming who wish to ask questions may do so in the manner according to the provisions of the Holding of the Meeting point 4.

CLOSING

Other matters that have not been regulated in these Rules of Conduct will be determined later by the Chairperson of the Meeting.